

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA MANGGUL
KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

BELLA ARISANDY

02011181520161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BELLA ARISANDY
NIM : 02011181520161
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN
LIAR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA MANGGUL KECAMATAN
LAHAT KABUPATEN LAHAT**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, 2019

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nasariana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : BELLA ARISANDY
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520161
Tempat/Tanggal Lahir : LAHAT, 17 DESEMBER 1997
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



BELLA ARISANDY

NIM. 02011181520161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya.”

(HR. At- Tabrani)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✓ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ✓ **Keluarga Besar yang saya sayangi**
- ✓ **Sahabat dan teman-teman**
- ✓ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

8. Bapak Rd Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangat berguna selama proses penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan ini;
10. Kedua orang tuaku tercinta, Papa Muhamad Syahril dan Mama Mardiana, serta kedua adikku Zulfikar Ramadhany dan Aji Sakti Al-Hasby, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, masukan/saran, serta doa, dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Teruntuk sahabatku Endah Budi Ayu dan Elsi Maharani, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu ada baik dalam keadaan suka maupun duka, serta memberikan nasihat dalam penulisan skripsi ini;
13. Sahabatku semasa SMA, Elisna Soleha terimakasih telah meluangkan waktunya selama ini, dan menjadi sahabat saya selama ini;
14. Terimakasih untuk teman-teman KKL Kepolisian Resor Ogan Ilir, Irena Amanda Tanjung, Peranita, Selva Handayani, Helvi Oktaviani Cendani, dan Mohammad Fajri;
15. Teman-teman PLKH kelas B terkhusus Keluarga Besar PLKH Tim B1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu;
16. Teman-teman seangkatan 2015 di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga ALLAH SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, Juli 2019

BELLA ARISANDY

NIM. 02011181520161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Penegakan Hukum	13
2. Teori Tindak Pidana	14
3. Teori Absolut	15
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	18
4. Lokasi Penelitian	19
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20

7. Penarikan Kesimpulan	20
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	26
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pungutan Liar Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan KUHP	28
1. Pengertian Pungutan Liar	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pungutan Liar	32
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pungutan Liar	34
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	37
1. Pengertian Penegakan Hukum	37
2. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	41
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	44
E. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa	46
1. Pengertian Kepala Desa	46
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala Desa	48

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat	52
1. Gambaran Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat	52

2.	Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat	56
B.	Faktor Yang Menjadi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat	64

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kabupaten Lahat dengan memilih kasus yang terkait dengan perkara ini yaitu Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dalam kenyataannya yaitu penegakan hukum oleh Kepala Desa terhadap tindak pidana pungutan liar di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Saran yang diberikan penulis yaitu pelaksanaan penegakan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum maka disarankan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran akan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Kepala Desa, Penegakan Hukum.

Indralaya,

2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu.



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.


NIP. 196509181991022001



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya, sudah terlihat bahwa Negara Indonesia akan dibentuk menjadi Negara yang memiliki konsep sebagai Negara Demokrasi yang didasarkan pada Hukum, maka fungsi hukum ialah mengatur serta menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Seperti halnya Hukum Pidana, yaitu sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas tertuangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif Indonesia.

Maraknya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat baik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota. Tidak hanya di provinsi ataupun di ibukota contohnya seperti yang berada di Kabupaten Lahat pada tahun 2018, terdapat 8 (delapan) kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak aparatur sipil negara maupun penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kasus tersebut yang menjadikan contoh bahwa kasus korupsi yang semakin banyak terjadi.

Salah satu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan desa melakukan tindak pidana memeras, seperti yang diketahui istilah pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan desa memeras ini adalah pungutan liar, uang sogokan, salam tempel dan lain-lain. Pungutan liar sebagai satu dari berbagai rumusan delik yang berasal dari KUHP sebagai delik pemaksaan untuk memberikan barang, membayar uang, dan memberi tenaga, yang dinamai menurut KUHP *knevelarij*.

Tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa sama halnya dengan korupsi yang memeras (*extortive corruption*) yaitu jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Selanjutnya juga masuk pada korupsi defensif (*defensive corruption*) yaitu suatu tindak pidana korupsi yang terpaksa dilakukan sebagai perilaku korban guna mempertahankan diri dan mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya dari pemerasan. Disini pemberi tidak bersalah namun penerima yang bersalah.¹

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat dan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang

¹ Syedd Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983) Cetakan 2, hlm.12

berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Pemerasan merupakan perbuatan seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.² Pemerasan ini diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada hakekatnya pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu dan sekarang, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi salah satu kebudayaan yang telah melembaga dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah masyarakat kecil.

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar (pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.

² Rohim, *Modus operandi Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pena Multi Media, 2008), hlm.27

Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa.³

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menerangkan isi dari pasal tersebut :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.⁴

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjelaskan definisi pungutan liar yang berbunyi :

“Suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”⁵

³ Lijan Poltak Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm.96

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang dapat melakukan pungutan liar tidak terkecuali pejabat negara maupun swasta atau penyelenggara pemerintahan desa, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang atau peraturan, sistem yang tidak “*open management*”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.⁶

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pungutan liar sangat terkait dengan peraturan hukum dan institusi penegak hukum, jika yang pertama menyangkut peraturan perundang-undangannya, sedangkan yang kedua menyangkut institusi penggerakannya, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Serta berbagai lembaga pengawas eksternal juga telah dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya secara transparan, seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional.

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.133

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan pelaksanaan suatu aturan (*sollen*) agar dapat diimpletasikan dalam kehidupan sosial, dimana dalam kenyataan (*sein*), dapat dikaji sejauh manakah pelaksanaan itu diterapkan. Dalam proses pelaksanaan hukum, timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.

Timbulnya kerugian yang dialami negara baik berupa kerugian material maupun kerugian immaterial dimana tindak kejahatan tidak segan-segan mengambil keuntungan yang memanfaatkan kewenangan dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil.

Dalam memperbaiki penyebab utama korupsi dalam lemahnya integritas moral, permasalahan di atas memang menjadi dilematis bagi pemerintah saat ini. Upaya untuk meminimalisir terus dilakukan secara berkesinambungan, dengan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan sistem hukum, yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal culture*).⁷

⁷ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.8

Hal ini sebagai wujud dari fungsi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi mitra yang mampu bersinergi secara dinamis dan harmonis dengan pengawasan masing-masing internal institusi penegak hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan pembangunan hukum, sedangkan pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pertama, manusia (*naturlijkpersoon*) yang dibagi menjadi pegawai negeri dan setiap orang. Kedua, korporasi yang merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtpersoon*). Termasuk dalam hal ini tindak pidana korupsi dilakukan oleh birokrat kelas atas hingga bawah termasuk penyelenggara pemerintahan desa.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan rakyat.⁸

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm.2

Berkenaan dengan Kepala Desa, secara garis besar bahwa yang disebut dengan Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yaitu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁹ Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Kasus pungutan liar yang melibatkan Kepala Desa Manggul Kabupaten Lahat Parlen Pardede. Kasus pungutan liar permohonan kepengurusan sertifikat tanah di Perumahan RSH Green Garden Residences di Desa Manggul Kecamatan Lahat. Parlen Pardede meminta uang senilai Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Tamrin selaku pemilik perusahaan perumahan tersebut. Terkait dalam mengurus hal ini, Parlen Pardede mematok tanda tangannya guna pembuatan sporadik seharga Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) atau imbalan berupa satu unit rumah tipe 36.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa Diakses pada tanggal 06 Februari 2019

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Akibat perbuatannya Parlen Pardede, yang akhirnya harus meringkuk dalam jeruji besi lantaran peluang untuk melakukan pungli atas kepengurusan sertifikat tanah seluas 9.000m² dan 2.000m² yang berada di Jalan Senabing Jalur Poros Jalinsum itu akhirnya tercium dan digrebek oleh petugas unit Tipikor Satreskrim Polres Lahat, sekitar pukul 15.00 WIB. Bahkan Kades yang masih terbilang masih muda ini tertangkap tangan langsung saat hendak membuka kantong kresek warna hitam berisikan uang tunai senilai Rp. 123.000.000 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) di kamarnya, yang tidak lain merupakan imbalan atas kepengurusan sertifikat tanah yang dimintainya dari pihak Tamrin.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang melakukan tindak pidana korupsi dalam kualifikasi pungutan liar, akhirnya pihak Ketua Majelis Hakim memvonis Parlen Pardede dihukum 4 tahun penjara. Ia didakwa Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tentang pungutan liar dan pemerasan dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.¹¹

Terdakwa Parlen Pardede didakwa dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara yang kemudian diputus untuk dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor perkara : 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.PLG

¹¹https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=kasus+pungutan+liar+parlen+pardede&gws_rd=ssl Diakses pada tanggal 01 Maret 2019

Parlen Pardede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama

Dari uraian diatas, maka faktor inilah yang telah melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA MANGGUL KECAMATAN LAHAT KABUPATEN LAHAT”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa mengetahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa manggul kabupaten lahat ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa manggul kabupaten lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa manggul kabupaten lahat.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa manggul kabupaten lahat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran terhadap kepentingan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana pungli oleh kepala desa dan menjadi sebuah pertimbangan bagi lembaga legislatif dalam mengambil kebijakan atau membuat peraturan.

E. Kerangka Teori

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dengan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) dan melawan hukum (tindak pidana).¹² Pungli merupakan salah satu

¹² Soedjono D, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1983), hlm.36

bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.¹³

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah seorang tokoh Sosiological Jurisprudence, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :¹⁴

¹³ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.32

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm.173

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

2. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *Feit*. Perkataan *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaarfeit*

berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁵ Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Teori Absolut

Teori absolut disebut juga teori teori pembalasan. Pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut. Dalam ajaran ini, pidana terlepas dari dampaknya di masa depan, karena telah dilakukan suatu kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman. Menurut pandangan *Stammler* adalah juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum telah ditegakkan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang yang tersusun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.181

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ <http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html?m=1> Diakses pada tanggal 21 Februari 2019

maupun guna menguji kebenaran mampu ketidakbenaran dari suatu pengetahuan dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa.¹⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang pada awalnya adalah data primer, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder berupa bahan hukum yang mengikat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah Pendekatan kasus dan Pendekatan perundang-undangan :

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1984), hlm.43

sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk keperluan akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁹

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 94.

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

A. Sumber Data Penelitian

1) Sumber Data Primer

Dalam sumber data primer ini yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*). Perolehan data primer ini dilakukan melalui survey lapangan dan atau wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, akan tetapi juga harus mengingat akan data apa yang yang akan dikumpulkan

2) Sumber Data Sekunder

Dalam sumber data sekunder ini yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari dokumen-dokumen resmi lainnya. Dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bagian yaitu :

a) Bahan hukum primer : penelitian yang data-datanya didapat langsung dari objek (narasumber) serta bagaimana pengaturan terhadap pungutan liar dan juga upaya penegakan hukum yang tedapat dalam Undang-Undang yang ada di dalam penelitian adalah :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

- b) Bahan Hukum Sekunder : penelitian yang memberikan penjelasan yang membantu menganalisis dan memahami mengenai kedudukan hukum primer, dan langsung berkaitan dengan dengan permasalahan.
- c) Bahan Hukum Tersier : bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti media cetak, majalah, jurnal hukum, media elektronik (internet).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan wawancara di Kepolisian *Resort* Kabupaten Lahat yang beralamat di Jl. Bhayangkari No.1, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi serta berbagai usaha untuk mengumpulkan berbagai data

yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian *Resort* Kabupaten Lahat

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian di lapangan, maka tahap berikutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Data pertama yang akan dianalisis terlebih dahulu adalah data primer yang dilakukan secara kualitatif. Selanjutnya data yang kedua yaitu data sekunder sebagai data pendukung, analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan dideskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu metode pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.²⁰

²⁰ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :CV.Pustaka Setia,2009), hlm.111

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)* Jakarta: PT.Galaxy Puspa Mega

Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum* Jakarta: Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* Jakarta: Ghalia Indonesia

Amin Widjaja Tunggal, 2010, *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan dan Korupsi* Jakarta: Harvarindo

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group

C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pembinaan Hukum* Jakarta: Bina Cipta

Chairul Huda, 2006, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”* Jakarta: Prenada Media Group

Chaerudin, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama

Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Sinar Grafika

- HAW Widjaja, 2003, *Otonomi Desa* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Heni Siswanto, 2013, *Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang* Semarang: Pustaka Magister
- Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Penyelidikan dan Penyidikan* Jakarta:Ghalia Indonesia
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- ,2002, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Muladi dan Dwidja Prayitna, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta: Prenada Media Group
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- M.Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana* Jakarta: PT. Rineka Cipta
- M. Husen, Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* Jakarta: Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)* Palembang : Universitas Sriwijaya
- Rohim, 2008, *Modus operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum* Yogyakarta: Genta Publishing
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- , 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung: CV Sinar Baru
- , 1984, *FungsiPerundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Soemiro dan Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika
- Syed Husseini Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES

Tajul Arifin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV.Pustaka Setia

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana* Jakarta : Rajawali Pers

Zainuddin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum* Jakarta:Sinar Grafika

B. Jurnal

Ramadhani, Wahyu. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum Samuda Keadilan, Volume 12, hlm 265-266

Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah, (2013) “*Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang*”, “Jurnal Ilmu Administrasi Negara”, Vol.12 No.2, hlm.75-76

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

D. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa Diakses pada tanggal 06 Februari 2019

<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/07/teori-teori-hukum-pidana.html?m=1>
Diakses pada tanggal 21 Februari 2019

https://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=kasus+pungutan+liar+parlen+pardede&gws_rd=ssl
Diakses pada tanggal 01 Maret 2019

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-pungutan-liar.html?m=1>
Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 00:35 WIB

<https://sumsel2.kemenag.go.id/opini/413/menumbuhkan-kesadaran-stop-pungli>
Diakses pada tanggal 29 Maret, pukul 00:54

<https://www.suduthukum.com/2016/10/pungutan-liar-dalam-kuhp.html?m=1>
Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 01:15

https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_20_2001.pdf
Diakses pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 22:41

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa
Diakses pada tanggal 02 April 2018, pukul 20:57

<http://www.berdesa.com/tugas-dan-fungsi-kepala-desa-ini-dia/>
Diakses pada tanggal 02 April 2019, pukul 21:57

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa
Diakses pada tanggal 08 April 2019. Pukul 21:02

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/12/pengertian-pungutan-liar-pungli-faktor-penyebab-tindak-pidana-pelaporan.html>

Diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 19:38

<https://kbbi.web.id/pungli>

Diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 19:49

<http://kanalhukum.id/kanalis/pungutan-liar-pungli-dan-undang-undang-yang-mengaturinya/41>

Diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 19:52

<http://www.negarahukum.com/hukum/penyidik-dan-penyidikan.html>

Diakses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 22:42

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pungutan_liar

Diakses pada tanggal 20 Mei 2019, pukul 20:40